

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan tentang Pembuktian**

##### **2.1.1. Pengertian Pembuktian**

Menurut etimologi, kata pembuktian (*bewijs*) berasal dari bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

##### **2.1.2. Kekuatan Pembuktian Menurut KUHAP**

Menurut KUHAP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang peradilan. Pembuktian alat-alat bukti di luar KUHAP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Keterangan Saksi

Pengertian keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Namun, pengertian keterangan saksi tersebut telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sehingga definisi saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP diubah menjadi “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana

yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

b. Syarat Sahnya Keterangan Saksi

1. Harus mengucap janji atau sumpah

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP sebelum saksi memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janjinya adalah dilakukan menurut cara agamanya masing-masing dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Menurut ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, pada prinsipnya wajib diucapkan sebelum saksi memberikan keterangan. Akan tetapi, Pasal 160 ayat (4) KUHAP memberi kemungkinan untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah saksi memberikan keterangan. Mengenai saksi yang menikah tidak mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah maka dapat dikenakan sandera, penyanderaan dilakukan berdasar “penetapan” hakim ketua sidang, dan penyanderaan dalam hal seperti ini paling lama empat belas hari.

2. Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

3. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan

penegasan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntun umum, Terdakwa atau penasihat hukum ada mendengar keterangan seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dan keterangan itu mereka dengar di luar persidangan maka keterangan yang demikian tidak dapat dinilai sebagai alat bukti.

4. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Walaupun keterangan saksi tunggal sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap mungkir serta kesaksian tunggal itu tidak disertai alat bukti lain, maka kesaksian ini harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas alasan *unnus testi nullus testis*. Berbeda jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya, dalam hal seperti ini keterangan seorang saksi sudah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa, karena di samping keterangan saksi tunggal itu telah dicukupi dengan alat bukti keterangan Terdakwa. Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang di kehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi”, dan atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari satu orang saja maka kesaksian tunggal itu harus “dicukupi”

atau “ditambah” dengan salah satu atau alat bukti yang lain.

c. Keterangan Ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony*)

Keterangan ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Apabila keterangan ahli bersifat diminta, ahli tersebut membuat laporan sesuai dengan yang dikehendaki oleh penyidik. Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186 KUHAP. Keterangan ahli dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat bukti keterangan ahli (Pasal 186 KUHAP) dan keterangan seorang ahli secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti surat (Pasal 187 butir c KUHAP). Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.

d. Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat-alat bukti maka hanya ada satu Pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat, yaitu Pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat, yaitu:

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

- tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; dan
  4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- e. Alat Bukti Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi definisi petunjuk sebagai berikut: “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

1. Keterangan saksi;
2. Surat; dan
3. Keterangan Terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188 ayat (3) KUHAP).

- f. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, Keterangan Terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

### **2.1.3. Teori Pembuktian**

Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof*, *burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersalahkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul

berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

## **2.2. Tinjauan Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara**

### **2.2.1. Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN adalah laporan berupa dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik, tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.

LHKPN juga bukan hanya sekadar meliputi kekayaan penyelenggara negara, melainkan dapat juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Dengan begitu, LHKPN berfungsi untuk mengawasi sekaligus menjaga akuntabilitas kepemilikan harta pejabat negara.

### **2.2.2. Pengaturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**

Terdapat dua aturan yang menjadi acuan referensi untuk mengetahui orang-orang yang wajib melaporkan harta kekayaan di LHKPN, yaitu UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara yang dimaksud ialah pejabat negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:

1. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD
2. Pimpinan Bank Indonesia
3. Pimpinan Perguruan Tinggi

4. Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara RI
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera pengadilan
8. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek.

Sementara itu dalam UU No. 30 Tahun 2002, bukan hanya penyelenggara negara saja yang diwajibkan, namun hampir seluruh instansi telah memperluas wajib lapor, dengan daftar sebagai berikut:

1. Pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara
2. Semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan
3. Pemeriksa bea dan cukai
4. Pemeriksa pajak
5. Auditor
6. Pejabat yang mengeluarkan perizinan
7. Pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat
8. Pejabat pembuat regulasi.

Harta kekayaan tersebut meliputi benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud, atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta pasangan dan anak tanggungan, baik atas nama penyelenggara negara atau pasangan dan anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.

Penyampaian LHKPN ini dapat dilakukan pada saat pengangkatan sebagai penyelenggara negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai penyelenggara negara, atau pada saat masih menjabat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Moelyono, Rosalind, and Erlina, “*E-LHKPN Dan Perampasan Aset Sebagai Instrumen Pencegahan Peningkatan Kekayaan Yang Tidak Sah.*”

Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik, yaitu satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.2.3. Manfaat LHKPN

LHKPN sebagai sarana kontrol tercermin untuk pribadi maupun institusi dan masyarakat. Bagi pribadi, LHKPN menanamkan sifat kejujuran dan tanggung jawab, tertib administrasi keluarga, mencegah perbuatan korupsi dan fitnah. Bagi institusi, integritas Penyelenggara Negara dapat teruji sekaligus sebagai sarana kontrol diri sebagai Penyelenggara Negara. Dan bagi masyarakat, dapat membantu penegak hukum dalam melakukan asset tracing atau penelusuran aset Penyelenggara Negara yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. LHKPN untuk Sarana Kontrol :

1. Bagi Institusi: Integritas Penyelenggara Negara dapat teruji sekaligus sebagai sarana kontrol diri sebagai Penyelenggara Negara.
2. Bagi Pribadi: LHKPN menanamkan sifat kejujuran dan tanggung jawab, tertib administrasi keluarga, mencegah perbuatan korupsi, dan fitnah.
3. Bagi masyarakat: Membantu penegak hukum dalam melakukan *asset tracking* Penyelenggara Negara terindikasi tindak pidana korupsi.<sup>20</sup>

Laporan LHKPN akan tertera bagaimana harta bergerak maupun tidak bergerak dari seorang Penyelenggara dapat diketahui jumlah dan asal mulanya. Tak hanya itu, pergerakan

---

<sup>20</sup> Komisi and Pemberantasan Korupsi, “*Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*,” no. Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (2015).

aset dan kekayaan pun dapat terekam ketika Penyelenggara Negara sebelum, selama, dan sesudah menjabat. Akan menjadi pertanyaan bila pergerakan aset tersebut tampak tidak wajar. Misalnya melonjak berkali-kali lipat sementara jabatan yang disandang Penyelenggara Negara tidak berubah atau bergeser. Pendeknya, LHKPN bisa menjadi dasar informasi penting yang memuat pelbagai hal tentang kekayaan dan aset Penyelenggara Negara.

### **2.3. Tinjauan Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

#### **2.3.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau dikenal juga dengan istilah KPK merupakan suatu lembaga independen di Indonesia yang memiliki tujuan untuk meningkatkan dan melaksanakan upaya dan hasil dari pemberantasan tindak pidana korupsi. Sederhananya adalah lembaga yang bertugas memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, KPK terbebas dari pengaruh pihak atau kekuasaan mana pun saat memenuhi tugas dan wewenangnya.

KPK didirikan pada tahun 2002 berdasarkan Undang-undang RI nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara bahasa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang memiliki arti busuk, rusak, atau menyogok. Secara istilah, tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, politisi, pegawai negeri, atau pun pihak lainnya yang menyalahgunakan kepercayaan atau kekuasaan yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan sendiri secara sepihak. KPK bertanggung jawab terhadap publik atau rakyat Indonesia serta menyampaikan laporan hasil kerjanya secara terbuka kepada BPK, DPR, dan Presiden RI.<sup>21</sup>

#### **2.3.2. Sejarah Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

---

<sup>21</sup> Dhina Yustisia and Arinta Putri, “Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 1 (2024): 75–82.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sejarah yang menarik, dimulai dari kesadaran akan urgensi memerangi korupsi yang melanda Indonesia. Berdirinya KPK menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan korupsi, dan cerita ini melibatkan perkembangan politik, reformasi, dan tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi yang merajalela. Berbicara tentang latar belakang berdirinya KPK tak bisa terlepas dari konteks politik Indonesia pada awal abad ke-21. Era Orde Baru, yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun, berakhir pada tahun 1998 akibat tekanan reformasi dan demonstrasi mahasiswa. Pergantian rezim tersebut membuka jalan bagi era reformasi yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

Wacana pembentukan lembaga anti-korupsi muncul di tengah gejolak reformasi. Masyarakat dan sejumlah kalangan berpendapat bahwa korupsi telah merusak tata kelola pemerintahan dan merugikan kepentingan masyarakat. Dalam suasana semangat reformasi, terutama pasca-Reformasi 1998, pemikiran untuk membentuk lembaga khusus yang fokus pada pemberantasan korupsi mulai mendapatkan perhatian. Pada tanggal 16 Desember 2002, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani pembentukan KPK. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah korupsi yang terus merajalela dan mengakar dalam berbagai lapisan masyarakat.

KPK didirikan sebagai lembaga independen dan memiliki kekuasaan besar dalam melakukan penyelidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. KPK dibentuk dengan struktur yang kuat dan wewenang yang luas untuk memberantas korupsi. Lima pimpinan KPK, yang dikenal sebagai Dewan Komisioner, dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah melalui proses seleksi yang ketat. Wewenang KPK mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi di sektor publik dan swasta. KPK juga diberikan kewenangan untuk melibatkan diri dalam proses pengawasan dan audit keuangan negara. Sejak berdiri, KPK

menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjalankan tugasnya yang berat dan memerlukan ketegasan.<sup>22</sup>

Selama perjalanan sejarahnya, KPK juga menghadapi perubahan dalam peraturan. Pada tahun 2019, DPR mengesahkan revisi UU KPK yang mengubah beberapa ketentuan, termasuk metode seleksi pimpinan KPK dan penambahan kewenangan BPK dalam pemeriksaan keuangan negara. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan penurunan independensi dan efektivitas KPK, dan menciptakan perdebatan di masyarakat. Peran KPK juga memicu respons positif dari masyarakat.

Gerakan anti-korupsi semakin menguat, dengan partisipasi aktif dari lembaga swadaya masyarakat, media, dan individu. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya memberantas korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Peran KPK tidak hanya memengaruhi Indonesia secara internal, tetapi juga memberikan dampak di tingkat global. KPK menjadi contoh lembaga anti-korupsi yang diakui di dunia internasional, dan kerja sama dengan lembaga serupa dari negara-negara lain menjadi penting dalam upaya bersama memerangi korupsi lintas batas. Meskipun menghadapi tantangan, perubahan peraturan, dan dinamika politik, KPK terus berupaya memperkuat perannya dalam pemberantasan korupsi.

### **2.3.3. Kewenangan Pemberantasan Korupsi (KPK)**

Kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; meletakkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.

Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak

---

<sup>22</sup> Totok Sugiarto, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 18, no. Juni (2013): 188–96.

pidana korupsi, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPK, maka KPK merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, visi KPK adalah "Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi". Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera instan namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis. Sedangkan misi KPK ialah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi". Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan bahwa KPK nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. Dari aspek organisasi sesuai dengan Lampiran Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-07/KKPK02/2004 Tanggal 10 Februari 2004, KPK dipimpin oleh seorang Ketua dan terdiri dari Deputy Bidang Pencegahan, Deputy Bidang Penindakan, Deputy Bidang Informasi dan Data, Deputy Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat dan Sekretariat Jenderal.<sup>23</sup>

## 2.4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan adopsi dari *strafbaarfeit*, umumnya tindak pidana disamakan dengan kata delik, yang merupakan bahasa latin yakni *Delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut: "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)."

*Strafbaarfeit* berasal dari bahasa belanda, *Strafbaarfeit* yang terdiri dari yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti pidana dan hukum, *baar* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan sedangkan *feit* berarti sebagian dari kenyataan. Sehingga *Strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.

---

<sup>23</sup> Achmad Badjuri, "Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia," Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 18, no. 1 (2011): 84–96.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam berbagai kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan kata umum yaitu delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Arti *Strafbaarfeit* menurut beberapa ahli antara lain:

- a. Moeljatno mengartikan istilah *Strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Simons mengemukakan *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
- c. Hasewinkel Suringa, *Strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manuver yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.
- d. Pompe menjelaskan "*Strafbaarfeit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma gangguan terhadap tertib hukum yang dengan tidak sengaja ataupun dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- e. Utrecht "*Starbaarfeit*" diistilahkan dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau suatu melalaikan *natalen* negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

- f. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.<sup>24</sup>

Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar yang diawali oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar. Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) terdapat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang;
- c. Dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut.

Sesuai dengan pendapat-pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa *strafbaarfeit* atau tindak pidana ialah suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang yang jika seseorang melanggar maka akan mendapatkan sanksi pidana. Dalam peraturan perundang-undangan terdapat banyak istilah yang digunakannya istilah tersebut yang memiliki kesamaan arti dengan tindak pidana seperti peristiwa pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, delik, pelanggaran pidana, dan lain-lain.

#### **2.4.2. Unsur Tindak Pidana**

Dalam menetapkan apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka perlu dilihat dari unsur-unsur dari perbuatan tersebut. Adami Chazawi berpendapat, unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Dari sudut pandang teoritis serta sudut pandang undang-undang. Dalam hal pandangan teoritis ialah didasarkan oleh para ahli hukum yang berpendapat, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan dalam sudut

---

<sup>24</sup> Ruba'i Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

pandang undang-undang adalah kenyataan bagaimana tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan.

Dalam unsur-unsur tindak pidana akan lebih jelas secara teoritis ketika memahami secara definisi-definisi mengenai tindak pidana dari masing-masing ahli, seperti definisi yang diberikan Simon, Van Hamel dan ahli-ahli hukum pidana lainnya. Tentunya tidak akan sama antara satu ahli dengan yang lainnya dalam menjelaskan unsur-unsur tindak pidana tersebut, namun tidak berbeda jauh. Begitupun jika menggunakan konsep menurut undang-undang maka akan lebih jelas jika kita membaca dan memahami pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku. Unsur – unsur tindak pidana secara teoritis Menurut Moeljatno, unsur - unsur perbuatan pidana ialah sebagai berikut:

- a. Akibat dan kelakuan;
- b. Alasan perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur – unsur yang melawan hukum obyektif;
- e. Unsur - unsur yang melawan hukum subyektif.

Meskipun bahwa misalkan tidak terdapat unsur melawan hukum dalam rumusan deliknya, namun tidak dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut sudah termasuk dalam kategori wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tak perlu untuk dinyatakan sendiri. Bahwa meskipun perbuatan pidana pada awalnya adalah keadaan lahir dan terdiri atas elemen-elemen lahir, namun ada kalanya dalam perumusan juga diperlukan elemen batin yaitu sifat melawan hukum yang subjektif. Sedangkan menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana terdiri sebagai berikut:

- a. Perbuatan;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Dipertanggungjawabkan.

Dalam undang-undang, unsur-unsur tindak pidana terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif. Dalam unsur obyektif memfokuskan pada unsur-unsur internal yang ada pada

diri pelaku. Sedangkan unsur subyektif merupakan unsur eksternal yang ada pada diri pelaku. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Tingkah laku;
- b. Melawan hukum;
- c. Kesalahan;
- d. Akibat konstitutif;
- e. Keadaan yang menyertai;
- f. Dapatnya dituntut pidana;
- g. Dapat memperberat pidana;
- h. Dapat dipidana.

Dari kedelapan kategori tersebut yang termasuk dalam unsur subjektif ialah kesalahan dan melawan hukum, sedangkan unsur objektif adalah selebihnya. Mengenai unsur melawan hukum, adakalanya bersifat obyektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah terletak bahwa dalam mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum obyektif). Tetapi ada juga melawan hukum subyektif misalnya melawan hukum pada penipuan (*oplichting*, Pasal 378 KUHP), pemerasan (*afpersing*, Pasal 368 KUHP), pengancaman (*afdreiging*, Pasal 369 KUHP) tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.<sup>25</sup>

### 2.4.3. Jenis Tindak Pidana

Dasar-dasar tindak pidana menurut Moeljatno antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
- b. Menurut merumuskannya, dibedakan menjadi tindak pidana formil (*Formel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*).

---

<sup>25</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2008).

- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*).

Berdasarkan macam perbuatannya, disebut tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif atau positif juga disebut perbuatan materil adalah dalam perbuatannya diisyaratkan pada gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Kesimpulan dari uraian di atas terdapat beberapa jenis-jenis tindak pidana yaitu:

- a. Delik kejahatan dan pelanggaran;
- b. Delik formil dan delik materil;
- c. Delik sengaja dan delik tidak sengaja;
- d. Delik aktif dan delik pasif.

Sedangkan dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis delik, adapun pemaparan delik – delik tersebut adalah :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskan sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

- b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil

Sudarto berpendapat delik formil ialah delik yang rumusnya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat tindak yang dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum, maka paling banyak hanya ada percobaan.

- c. *Delicta Commissionis* dan *Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Menurut pendapat Eddy O.S Hiarej Delik Komisi atau *Delicta Commisionis* pada hakikatnya adalah melakukan perubahan yang dilarang dalam undang-undang. Hampir sebagian besar ketentuan pidana dalam undang-undang termasuk juga dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana berupa delik komisi, karena berisi larangan – larangan untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan delik *Omisi* atau *Delicta Commisionis* yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan undang-undang, delik *omisi* didasarkan pada suatu *adigium qui potest et debet vetera, tacens jubet*, artinya seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan sama saja seperti ia yang memerintahkan.

- d. *Delouse/Opzettelijke delicten* dan *Culpooze/culpose delicten*

Mahrus Ali menjelaskan bahwa delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Delik Omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah. Misalnya tidak menghadap sebagai saksi di Pengadilan.

- e. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Pada dasarnya semua delik dalam KUHP adalah delik tunggal (*enkelvouding delict*). Secara sederhana delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan.

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus

Sudarto menjelaskan bahwa delik yang berlangsung terus ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misalnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

- g. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Menurut Sudarto, delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan jika adanya pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), seperti penghinaan. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

h. Delik sederhana dan delik terqualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delict* adalah delik bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, delik sederhana contohnya ialah penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 363 KUHP).

Sedangkan delik-delik terqualifikasi atau *gequalificeerde delict* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu, contohnya ialah penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP).<sup>26</sup>

#### 2.4.4. Pengertian Pencucian Uang

Sesuai pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PPTPPU) yang dimaksud dengan pencucian uang adalah "segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Lebih lanjut dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;

---

<sup>26</sup> Ayumiati Ayumiati, "*Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dan Strategi Pemberantasan*," LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum 1, no. 2 (2017): 1999–2003, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v1i2.1428>.

- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

Secara umum pencucian uang dapat diartikan sebagai metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Melihat pada definisi di atas, maka

pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan atau disembunyikan asal usulnya sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Melalui pencucian uang, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber sah/legal. Pencucian uang dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

- a. Penempatan (*placement*), yaitu memasukkan uang yang tidak sah ke dalam sistem keuangan yang legal dengan cara memecahnya menjadi nominal yang lebih kecil.
- b. Pelapisan (*layering*), yaitu menutupi jejak uang yang tidak sah dengan melakukan transaksi-transaksi yang legal, seperti akuntansi, investasi, atau transfer.
- c. Integrasi (*integration*), yaitu mengembalikan uang yang tidak sah ke dalam perekonomian dengan cara mengklaimnya sebagai uang yang sah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Fathur Rachman, “*Tinjauan Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*,” *Pranata Hukum* 14, no. 1 (2019): 50–64, <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v14i1.161>.